



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : "PENGUGAT" ;

MELAWAN

Tergugat, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 12 Mei 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/036/II/2009, tertanggal 2 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat bestatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan lebih dari 1 tahun ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi seja bulan Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan kabar yang jelas tentang keberadaan Tergugat ;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin hingga sekarang ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ada kabar beritanya, dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, sehingga kepergian Tergugat yang hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu dan memiliki harapan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq., Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 30 September 2011 dan tanggal 31 Oktober 2011 melalui LPP. RRI Nabire sebagaimana dibacakan kembali di persidangan, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun untuk membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan dengan penambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Nopember 2009 ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan 2010, Penggugat pulang ke kampung halaman di Jawa, dan pada tanggal 25 Nopember 2010 Penggugat pergi merantau ke Nabire ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 036/036/II/2009, tertanggal 2 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzegel, selanjutnya diberi kode (P) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Distrik Nabire Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Tante dari isteri saksi, sedangkan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu namanya saja ;
- Bahwa Penggugat merantau ke Nabire setahun yang lalu ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, yang saksi ketahui hanya Penggugat dengan Tergugat menikah di Lampung Selatan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sejak bulan Nopember 2009, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan atau dikirimkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah hidup, dan Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Kalibobo ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah hidup selam ditinggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan oleh karena keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti, sehingga kondisi ini membuat Penggugat merasa tersiksa bathinnya dan berkeinginan untuk tetap berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Saksi Kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Kelapa Parut, bertempat tinggal di Distrik Nabire Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah mantan kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan kakak kandung saksi tahun 2005, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu namanya saja ;
- Bahwa Penggugat merantau ke Nabire sekitar bulan Mei tahun 2010 ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, yang saksi ketahui hanya Penggugat dengan Tergugat menikah di Lampung Selatan saja ;
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sekitar 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui telpon ata melalui teman-teman Tergugat yang ada di Lampung Selatan, namun hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan atau dikirimkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah hidup, dan Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Kalibobo ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah hidup selam ditinggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan oleh karena keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti, sehingga kondisi ini membuat Penggugat merasa tersiksa bathinnya dan berkeinginan untuk tetap berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa atas Pertanyaan Majelis, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dan menerima seluruhnya ;

Bahwa Penggugat menerangkan dalam kesimpulannya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar bersabar menunggu Tergugat kembali, sehingga dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut hingga perkara ini diputus tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Nopember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat Tergugat tidak diketahui keberadaannya walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, kondisi ini menyebabkan Penggugat merasa tersiksa baik secara lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam As-syafi'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من
له حق

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa (P) dan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang yaitu Abdul Aziz bin Mansur dan Eko Hadi Prawoko bin Kaslan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) secara formil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dengan didukung keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan kedua saksi Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menetap di rumah kediaman bersama dan belum dikarunia seorang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2009, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, walaupun Penggugat sudah berusaha maksimal untuk mencari informasi tentang keberadaan Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ditinggal pergi Tergugat hingga sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berjualan pakaian di pasar Kalibobo ;
4. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi bersabar menunggu kedatangan Tergugat yang hingga saat ini telah ditinggal pergi kurang lebih selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 9



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2009 atau sekitar 2 tahun lebih tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
2. Bahwa telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya ;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, terlebih lagi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka menurut Majelis Hakim upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar



terhadap perkawinan itu sendiri. Pertimbangan ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kondisi tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat-pendapat Ahli Fiqih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Syaikh Al-Albani dalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162 yang menyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

2. Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitab “*Bugyatu Mustarsyidin*” yang menyatakan :

**الى المرأة فرفعت المعاشرة شرط وترك المرأة عن الزوج غاب وإذا
المرأة بين الفسخ جاز لذلك الشاهدان صرح فإذا المضرات في الحاكم
زوجها**

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh diceraikan antara mereka itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Sukardji bin Marwan) terhadap Penggugat (Painah binti Salim), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akan nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan Drs. M. THAHIR Hi SALIM, MH, sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SAMSUL HUDA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

KETUA	MAJELIS
HAKIM,	Ttd.
Drs. M. THAHIR Hi	
SALIM, MH.	

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 13



Ttd. MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.	PANITERA PENGGANTI, Ttd.
------------------------------------	--------------------------------

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	190.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	281.000,-

===== (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====